



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 44**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

7. Unit Pelayanan Perhubungan yang selanjutnya disebut UPP adalah Unit Pelayanan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala Unit Pelayanan Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala UPP adalah Kepala Unit Pelayanan Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk :
 - a. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Magelang;
 - b. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Pati;
 - c. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Pekalongan;
 - d. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Kebumen;
 - e. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Salatiga;
 - f. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Surakarta;
 - g. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Banyumas;
 - h. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Tegal;
 - i. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Semarang;
 - j. Unit Pelayanan Perhubungan Wilayah Wonogiri;
- (2) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada Dinas.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

UPP merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perhubungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pengawasan, operasional dan pelayanan penunjang di bidang perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, operasional dan pelayanan penunjang di bidang perhubungan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPP, terdiri dari :

- a. Kepala UPP;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan Dan Operasional;
- d. Seksi Pelayanan Penunjang;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPP yang bersangkutan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPP yang bersangkutan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPP yang bersangkutan.
- (5) Bagan organisasi, daftar wilayah, tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing UPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala UPP

Pasal 7

Kepala UPP mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Ketiga

Seksi Pengawasan Dan Operasional

Pasal 9

Seksi Pengawasan Dan Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan operasional perhubungan.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Penunjang

Pasal 10

Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang perhubungan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 13

Kepala UPP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPP, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Kepala UPP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Kepala UPP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

- (1) Kepala UPP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPP, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 18

- (1) Kepala UPP merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Kepala UPP, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALIMUFIZ

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2008
TANGGAL 20 JUNI 2008

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 44

BAGAN ORGANISASI
UNIT PELAYANAN PERHUBUNGAN



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

ALI MUFIZ